



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo pada saat ini tidak digunakan lagi dan/atau tidak layak pakai untuk dipergunakan sarana operasional perjalanan dinas, sehingga hal tersebut merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

2. Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor 500.11.4/593/431.312/2026 perihal Laporan Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan mendatangi Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Pengusaha Barang Inventaris (PEBIN) untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
- g. Menyusun dan mendantangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri :
 - 1. Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
 - 2. Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
 - 3. Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo kepada Pemenang Lelang.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan

pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

TTD

SANAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


ELISA KUSTANTY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 28 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
(BMN) DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO				
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN	HONOR
1.	Sanayo	Sekretaris KPU	Ketua	
2.	Fairul Laily	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris	
3.	Dedy Rahmat Wahab	Kasubbag SDM & Parmas	Anggota	
4.	Mujiburrahman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Heri Pranyoto	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	Azis	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

TTD

SANAYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


ELISA KUSTANTY
